



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

- Yth. 1. Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama;
2. Staf Ahli Menteri;
3. Staf Khusus Menteri;
4. Pimpinan Tinggi Pratama Unit Utama;
5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi;
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Imigrasi;
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan;
9. Aparatur Sipil Negara.
di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

SURAT EDARAN

NOMOR SEK-10.SA.14.01 TAHUN 2025

TENTANG

PENGGUNAAN DAN KELENGKAPAN PAKAIAN SERAGAM BATIK
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia dan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kelengkapan Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia, serta sebagai upaya mewujudkan tertib berpakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu diterbitkan Surat Edaran yang mengatur penggunaan dan kelengkapan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan diterbitkannya Surat Edaran ini adalah untuk mengatur penggunaan dan kelengkapan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, serta untuk mewujudkan tertib berpakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini mengatur penggunaan dan kelengkapan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai upaya mewujudkan tertib berpakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
- e. Keputusan Musyawarah Nasional IX Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor: KEP.06/MUNAS.IX/I/2022 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
- f. Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
- g. Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kelengkapan Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

5. Isi Surat Edaran

Untuk mengatur penggunaan dan kelengkapan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tertib berpakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, dengan ini disampaikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terhimpun pada wadah profesi pegawai ASN Republik Indonesia yaitu Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI);
- b. Pakaian Seragam Batik KORPRI adalah pakaian seragam untuk seluruh Aparatur Sipil Negara dengan contoh dan spesifikasi kain, motif warna dan corak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
- c. Bentuk, model dan kelengkapan Pakaian Seragam Batik KORPRI untuk pria :
 - 1) Peci hitam polos/tidak bermotif dengan tinggi 10 cm;

- 2) Kemeja batik KORPRI dengan ketentuan : kerah leher berdiri dan terbuka, lengan panjang dengan manset, saku dalam 1 (satu) buah di atas sebelah kiri;
 - 3) Celana panjang dengan ketentuan : warna hitam, model saku samping lurus dan saku belakang 1 (satu) buah tertutup, lebar bawah minimal 22 cm;
 - 4) Sepatu warna hitam.
- d. Bentuk, model dan kelengkapan Pakaian Seragam Batik KORPRI untuk wanita :
- 1) Peci hitam/Pet untuk wanita dengan tinggi 7 cm;
 - 2) Kemeja batik KORPRI dengan ketentuan : kerah leher rebah dan terbuka, lengan panjang 2 (dua) kancing tanpa manset, saku dalam 2 (dua) buah di sebelah kiri kanan bawah tertutup;
 - 3) Kemeja batik KORPRI untuk wanita berhijab dengan ketentuan : kerah leher model shanghai tertutup, lengan panjang 2 (dua) kancing tanpa manset, saku dalam 2 (dua) buah di sebelah kiri kanan bawah tertutup;
 - 4) Warna kerudung hitam disesuaikan dengan warna bawahan;
 - 5) Rok dan/atau celana panjang warna hitam;
 - 6) Sepatu warna hitam.
- e. Kelengkapan pakaian seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud pada angka (3) dan (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
- f. Dalam menggunakan pakaian seragam batik KORPRI diwajibkan menggunakan atribut lengkap KORPRI, yang terdiri dari :
- 1) Lencana KORPRI di atas saku sebelah kiri, dipasang dengan posisi sedikit lebih tinggi di atas papan nama;
 - 2) Papan Nama diatas saku sebelah kanan;
 - 3) Ikat Pinggang warna hitam.
- g. Penggunaan pakaian seragam batik KORPRI bagi pegawai di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan wajib digunakan pada :
- 1) Tanggal 17 pada setiap bulan;
 - 2) Tanggal 29 November sebagai Hari KORPRI;
 - 3) Hari-hari besar nasional;
 - 4) Kegiatan rapat, pertemuan, dan upacara yang diselenggarakan oleh KORPRI dan hari-hari lain yang diatur dan ditetapkan oleh instansi masing-masing dan/atau Dewan Pengurus KORPRI sesuai dengan tingkatannya.
- h. Para Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama tingkat Pusat, Kantor Wilayah, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis dapat menyampaikan ketentuan penggunaan dan kelengkapan pakaian seragam batik KORPRI sebagaimana tercantum dalam edaran ini kepada seluruh pegawai;
- i. Edaran penggunaan dan kelengkapan pakaian seragam batik KORPRI bagi pegawai di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berlaku mulai tanggal 15 Oktober 2025.

6. Penutup

Demikian edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Oktober 2025


SEKRETARIS JENDERAL,

ASEP KURNIA

Tembusan :

1. Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan;
2. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan.

LAMPIRAN
Surat Edaran Sekretaris Jenderal
Nomor : SEK-10.SA.14.01
Tanggal : 15 Oktober 2025

MOTIF SERAGAM BATIK KORPRI



KELENGKAPAN SERAGAM BATIK KORPRI UNTUK PRIA



CELANA HITAM



**KEPALA IKAT PINGGANG
BAHAN LOGAM WARNA
KUNING EMAS
BAHAN IKAT PINGGANG
NYLON**



**PIN KORPRI
WARNA EMAS**



**PECI WARNA HITAM
POLOS BAHAN BELUDRU**




**SEPATU WARNA HITAM
POLOS**

KELENGKAPAN SERAGAM BATIK KORPRI UNTUK WANITA



**CELANA
HITAM**




**ROK
PENDEK
HITAM**



**PIN KORPRI
WARNA EMAS**



**PET WARNA HITAM POLOS
BAHAN BELUDRU UKURAN
TINGGI
7 CM**



**ROK
PANJANG
HITAM
UNTUK
WANITA
BERHIJAB**



**HIJAB WARNA
HITAM**



**SEPATU WARNA HITAM
POLOS**

SERAGAM BATIK KORPRI



SEKRETARIS JENDERAL,
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASARAN
ASEP KURNIA

The text is accompanied by a circular official seal in blue ink. The seal features the Garuda Pancasila emblem in the center, surrounded by the text 'SEKRETARIS JENDERAL' at the top and 'KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASARAN' at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the seal and extends to the right.